

ASLI



DITERIMA DARI : Termohon.....
No. ...68.. /PHPU.BUP...XXIII./2025..
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 10.21 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terhadap Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon [H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto dengan Nomor Urut 03] untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERINA OKRIANI**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
Alamat Kantor : Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 22917, Fax. (0739) 22999

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PY.02.1-SU/1701/2025 tanggal 7 Januari 2025, memberikan kuasa kepada:

ADVOKAT

1. IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.
2. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.
3. KHAIRIL AMIN, S.H.
4. ENDA PERMATA SARI, S.H.
5. RIYAN FRANATA, S.H. CM
6. RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.
7. FIKRI SURYA, S.H.
8. BOWIE HARASWAN, S.H.
9. SASTRIAWAN, S.H.
10. SUWANTOKO, S.H.
11. ODE ADITHYA PRAYUDHA, S.H.

JAKSA PENGACARA NEGARA

1. NURUL HIDAYAH S.H. M.H.
2. ICHXAN ELXANDI S.H.
3. HENDRA CATUR PUTRA, S.H. M.H.
4. LUTIARTI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **FIRMA HUKUM MAP and Co**, yang beralamat di Graha Advokat, Jl. M. Hasan No.42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dan **Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan** yang beralamat di Jl Bahmada Rustam No 31, Pasar Baru, Kota Manna Bengkulu Selatan, 38511 dan dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Jl. Tanah Abang II No.74A (Lt.2) Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. E-mail: firmahukummapandco@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Bahwa sebelum kami menyampaikan materi jawaban, terlebih dahulu kami memberikan tanggapan terhadap sikap Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 terkait dengan pencabutan perbaikan permohonan yang diajukan tertanggal 9 Desember 2024 dengan tanda terima dari Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 Desember 2024 pukul 21.28 WIB, Termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak pencabutan perbaikan permohonan Pemohon dan Pemohon hanya membacakan permohonan yang dimasukkan pada awal permohonan, karena pada dasarnya perbaikan tersebut merupakan penyempurnaan dari permohonan awal. Kalaulah kemudian Pemohon merasa sudah pas dan sesuai dengan permohonan awal, kenapa harus mengajukan perbaikan permohonan;
2. Bahwa pada faktanya, para Kuasa Hukum Pemohon seluruhnya menandatangani perbaikan permohonan yang telah diterima dan diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya secara tanggungjawab etik sebagai Advokat, seluruh Kuasa Hukum Pemohon telah mengetahui dan menyadari seluruh isi permohonan, dan tidak elok kemudian saling menyalahkan atau mengkambinghitamkan sesama rekan sejawat. Janganlah ada yang merasa lebih baik dari rekan sejawat lainnya;
3. Bahwa mencermati permohonan pemohon, baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan pada prinsipnya pertimbangan untuk diterima atau tidak permintaan permohonan tersebut, Termohon serahkan pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dan melalui dalam forum yang terhormat ini, Termohon tetap menjawab secara keseluruhan permohonan, baik permohonan awal maupun

permohonan perbaikan. Sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam eksepsi dan jawaban Termohon sepanjang berkaitan dengan materi permohonan awal dianggap telah menjawab atas pokok permohonan awal, dan begitupula eksepsi dan jawaban Termohon sepanjang berkaitan dengan materi permohonan perbaikan, dianggap pula telah menjawab atas pokok permohonan perbaikan.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan **adanya pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara TSM, serta ketidakterpenuhan syarat administrasi Gusnan Mulyadi dalam pencalonan sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan**, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

[selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidaknya tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;

- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa Pasal 8 ayat (3) angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa hal-hal yang dimohonkan dalam petitum adalah permintaan untuk pembatalan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa faktanya dalam dalil posita permohonan, Pemohon meminta dilakukan **pembatalan** terhadap Keputusan Termohon Nomor 1066 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, namun **dalam dalil petitumnya**, Pemohon tidak meminta pembatalan mengenai penetapan hasil pemilihan **melainkan meminta pembatalan** keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai penetapan pasangan calon Gusnan Mulyadi dan Li Sumirat serta pembatalan nomor urut pasangan calon tersebut;
- 3) Bahwa keputusan mengenai penetapan pasangan calon dan keputusan mengenai penetapan nomor urut sebagaimana Peraturan MK, bukanlah objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan

yang dilakukan Termohon dan dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara menurut hitung-hitungan Pemohon dimana dalam hitungan tersebut Pemohon minta ditetapkan sebagai pemenang. Petitum tersebut rancu dengan dalil posita yang dibuat oleh Pemohon, bahkan pemohon secara sepihak menyakini dirinya pemenang, dengan mengabaikan hitung-hitungan suara calon lainnya;

- 5) Bahwa Pemohon juga dalam dalil petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 dan meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2. **Petitum tersebut kontradiktif dan tidak konsisten dengan posita dan dalil petitum sebelumnya** yang meminta Pemohon ditetapkan sebagai pemenang pemilihan dengan hitung-hitungan perolehan suara yang sesuai menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan a quo **tidak jelas [Obscure Libel]** dan menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 1066 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon [**Bukti T-1**], diketahui perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan li Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	37.150
Total Suara Sah		100.692

4. Bahwa perolehan suara tersebut adalah rekapitulasi seluruh perolehan suara dari hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di seluruh kabupaten Bengkulu Selatan yang berbasis pada hasil penghitungan suara dari seluruh TPS. Perolehan suara tersebut bersumber berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [Model D. Hasil Kab/Ko-KWK Bupati/Walikota] [Bukti T-2];

PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA PROSES PEMILIHAN KE BAWASLU, PTTUN DAN TIDAK PERNAH PULA MENGAJUKAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN KPU

5. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon sepanjang mengenai syarat administrasi calon Gusnan Mulyadi, khususnya terkait dengan periodeisasi jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Kepala Daerah, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Rivai Tajuddin dan Yevri Sudianto, **tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon terkait apa yang dipersoalkan sebagaimana dalil Permohonan a quo**;
6. Bahwa Pemohon juga **tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan [Bukti T-3] atau upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Palembang**, terkait dengan Keputusan Termohon sepanjang mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, yang telah kami kutip dalam dalil eksepsi diatas, maka tidak tepat kemudian mempersoalkan terkait sengketa proses pemilihan yang kanalnya telah diatur secara jelas, namun tidak pernah digunakan oleh Pemohon, kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
8. Bahwa Pemohon berdalih dan berlindung pada dalil mengenai Bawaslu yang telah menutup ruang sengketa proses hanya gara-gara Bawaslu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024. Sementara upaya itu tidak pernah ditempuh oleh Pemohon sama sekali. Bila Pemohon mau sedikit berkaca pada perkara Irman Gusman, Irman Gusman yang senyata-nyata tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap calon anggota DPD RI, tetap menempuh seluruh mekanisme dan tahapan yang diatur oleh undang-undang; [vide Putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024]
9. Bahwa setelah seluruh upaya tersebut ditempuh dan ternyata belum membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan Pemohon, maka tentulah beralasan hukum selanjutnya Pemohon meminta perlindungan hak konstitusionalnya kepada Mahkamah, bukan ujug-ujug serta merta memaksa Mahkamah memberikan putusan tanpa melalui tahapan dan mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh undang-undang;
10. Bahwa selain itu menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PKPU Pencalonan**) yang mendasari Termohon melakukan tindakan administratif

terkait pencalonan, tidak pernah diajukan Hak Uji Materiil oleh Pemohon ke Mahkamah Agung, sehingga mempedomani pada asas praduga keabsahan, maka suatu peraturan masih tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan batal atau dicabut oleh lembaga yang berwenang;

11. Bahwa sepanjang dalil mengenai Gusnan Mulyadi tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, maka Termohon menyatakan dengan tegas bahwa dalam posisi ini, Termohon bukanlah lembaga regulator, dan berdasarkan hierarki kelembagaan, maka KPU RI lah yang memiliki fungsi regulator. Artinya KPU RI memiliki wewenang untuk menyusun regulasi terhadap proses pemilihan kepala daerah *in casu* pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sementara KPU Provinsi termasuk KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana dari regulasi yang telah disusun dan ditetapkan oleh KPU RI;

CALON BUPATI GUSNAN MULYADI TELAH MEMENUHI SYARAT CALON DAN SYARAT PENCALONAN TERKAIT PERIODEISASI JABATAN

12. Bahwa calon Bupati Gusnan Mulyadi beserta pasangannya Li Sumirat, telah mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen persyaratan calon Bupati Bengkulu Selatan ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan *in casu* Termohon tertanggal 27 Agustus 2024, dengan dokumen pencalonan terkait masa jabatan khusus calon Bupati Gusnan Mulyadi berupa surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan yang sama **[Bukti T-4]**;
13. Bahwa **karena sistem administrasi pencalonan [SILON] tidak memiliki menu atau fitur untuk mengunggah dokumen terkait SK masa jabatan Kepala Daerah, maka Termohon pada tanggal 31 Agustus 2024 melakukan klarifikasi langsung kepada bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi dan meminta dokumen pendukung** terkait dengan pernyataan yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan yang sama;
14. Bahwa dari klarifikasi tersebut, Termohon menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 201/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tertanggal 31 Agustus 2024 Tentang Hasil Klarifikasi Langsung Kepada Bakal Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi Terhadap Syarat Calon yaitu Surat Pernyataan Calon Bupati tertanggal 31 Agustus 2024 **[Bukti T-5]**;
15. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi keabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diserahkan oleh Gusnan Mulyadi mengenai status yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil klarifikasi sebagaimana dokumen Berita Acara Nomor 202/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Gusnan Mulyadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 2 September 2024 **[Bukti T-6]** adalah benar dan Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD

Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan penghitungan periodeisasi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati agar mempedomani Peraturan KPU tentang Pencalonan;

16. Bahwa pada masa tanggapan masyarakat, masuklah tanggapan masyarakat ke Termohon mengenai periodeisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi. Terhadap tanggapan masyarakat tersebut, Termohon juga kembali melakukan klarifikasi kepada Gusnan Mulyadi dan kembali Gusnan Mulyadi menyerahkan dokumen yang sama pada saat klarifikasi yang telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2024 yang lalu;
17. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah diserahkan oleh bakal calon Bupati Gusnan Mulyadi dan hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen berkaitan periodeisasi masa jabatan, selanjutnya Termohon melakukan penghitungan periodeisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi dengan rincian sebagai berikut:

Posisi Jabatan	Rentang Waktu	Lama Menjabat	Dasar Hukum
Penugasan Wakil Bupati Bengkulu Selatan selaku Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan	17 Mei 2018	4 Bulan	Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tanggal 17 Mei 2018 [Bukti T-7]
Pelaksana Tugas Bupati	12 September 2018	4 Bulan	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-661 Tahun 2019 tertanggal 19 Maret 2019 [Bukti T-8]
Pelaksana Tugas Bupati	30 Januari 2019	4 Bulan	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-662 Tahun 2019 tertanggal 19 Maret 2019 [Bukti T-9]
Bupati Defenitif	3 Mei 2019	1 Tahun 9 Bulan 14 Hari	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-1080 Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019 [Bukti T-10]
Bupati Defentif Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020	24 Februari 2021	5 Tahun	SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 [Bukti T-11]

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan menyatakan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan dan Pasal 66 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah menegaskan salah satu tugas Wakil Bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Bukti T-10 dan Bukti T-11, maka Termohon menghitung masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi--*in casu* Pihak Terkait, sejak dilakukan pelantikan sebagai Bupati Definitif yaitu tanggal 3 Mei 2019 [belum mencapai 2,5 tahun masa jabatan] dan tanggal 24 Februari 2021 [telah menjabat satu periode jabatan];
20. Bahwa penghitungan masa jabatan terhadap Pihak Terkait, Termohon mempedomani ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan. Status Pihak Terkait sebagai Pelaksana Tugas menurut Termohon untuk dalam ranah UU Pemerintah Daerah, dan terhadap jabatan tersebut sepengetahuan Termohon tidak dilakukan pelantikan;
21. Bahwa terhadap hal tersebut menurut perhitungan Termohon terkait masa jabatan calon Bupati Gusnan Mulyadi, yang bersangkutan belum menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 kali masa jabatan, dan dinyatakan lolos persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan syarat calon pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n *jo.* Pasal 162 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan. Sehingga dengan demikian calon Bupati Gusnan Mulyadi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
22. Bahwa terkait dengan dalil permohonan selebihnya, karena apa yang dikemukakan oleh Pemohon sepanjang mengenai persoalan masa jabatan ini adalah tafsir terhadap suatu undang-undang atau peraturan, maka Termohon bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk membantah atau menjelaskan terkait tafsir yang dikemukakan oleh Pemohon. Terhadap hal ini, Termohon berserah kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang terkait keabsahan konstitusional suatu permohonan;
23. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai tidak terpenuhinya syarat administrasi calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pemilihan, menurut Termohon karena apa yang dikemukakan tersebut tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Termohon, tetapi terkait dengan Calon Bupati Gusnan Mulyadi, maka Termohon tidak dapat memberikan jawaban atau menanggapi. Namun yang pasti menjadi ketegasan dari Termohon, bahwa Termohon telah menerima seluruh dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dari setiap calon kepala daerah, dan telah melakukan verifikasi faktual keabsahan dan kebenaran masing-masing dokumen, dan sepanjang dokumen tersebut resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan diakui oleh instansi yang mengeluarkannya, maka Termohon menyatakan kebenaran dan keabsahannya;

TIDAK ADA PUTUSAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM DAN REKOMENDASI TINDAK PIDANA PEMILU MENGENAI POLITIK UANG

24. Bahwa terkait dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), serta keterlibatan ASN untuk pemenangan salah satu pasangan calon dan praktik politik uang, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada yang dibangun oleh Termohon;
25. Bahwa sebagaimana regulasi dalam UU Pemilihan, terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi—*in casu* Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan dan sampai saat diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon—*in casu* Pihak Terkait, termasuk rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2;
26. Bahwa bila mencermati kembali, dasar adanya pelanggaran administrasi yang bersifat TSM adalah apa yang ditentukan di dalam Pasal 73A UU Pemilihan, maka sampai saat ini pun tidak pernah ada dokumen hukum ataupun informasi yang Termohon terima terkait adanya perbuatan melakukan atau menjanjikan uang atau barang dalam pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan, khususnya yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
27. Bahwa sepemahaman dan sepengetahuan Termohon juga, tidak pernah ada putusan dari lembaga peradilan terkait adanya perbuatan tindak pidana pemilu berupa pemberian uang atau barang (money politik) yang dilakukan baik oleh tim kampanye atau pasangan calon nomor urut 2 dan juga oleh tim kampanye atau pasangan calon lainnya;
28. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang terkait adanya perbuatan pemberian uang atau barang secara massif kepada pemilih, adalah asumsi yang dikarang oleh Pemohon. Kalau ada, kenapa tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan saat kejadian tersebut terjadi, atau setidaknya dilaporkan pada saat tahapan rekapitulasi penghitungan suara berjalan, dan bisa saja jika menurut Bawaslu Bengkulu Selatan laporan Pemohon memiliki bukti, dapat meminta kepada Termohon melakukan penundaan terlebih dahulu proses rekapitulasi penghitungan suara, baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten;
29. Bahwa terhadap dalil adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan adanya Daftar Pemilih Tetap [DPT] yang diberi kode dengan warna hijau [*vide dalil permohonan angka 4.4 halaman 36*], adalah dalil tidak benar dan tidak berdasar. Termohon tidak pernah mengeluarkan dokumen pemilih yang diberikan kode dengan warna hijau dan diluar kepentingan penyelenggaraan pemilihan, dan tidak beralasan menurut hukum apabila ada DPT yang beredar sebagaimana dalil Pemohon, karena faktanya salinan DPT diberikan saksi pasangan calon di masing-masing TPS pada saat hari

pemungutan suara sebagaimana Pasal 5 ayat [1] huruf c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *adanya manipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS pada saat penggandaan/salinan dan tanda tangan absensi pemilih yang banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda*, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 30.1. Bahwa terhadap dalil mengenai kejadian di TPS 7 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, berdasarkan surat keterangan tanggal 18 Desember 2024 yang disampaikan oleh Ketua dan anggota KPPS di TPS 7, fakta yang terjadi adalah adanya kelebihan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 117 lembar, dan permasalahan tersebut tidak terkait dalam ruang lingkup pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan **[Bukti T-12]**, dan tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari calon lainnya baik terhadap permasalahan kelebihan surat suara ataupun terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon **[Bukti T-13]**;
 - 30.2. Bahwa terhadap dalil mengenai kejadian di TPS 7 Kelurahan Kota Medan, mengenai Ridwan Batubara yang dituduh melakukan pelanggaran, faktanya Ridwan Batubara bukanlah KPPS di TPS 7 Kelurahan Kota Medan, melainkan Ketua KPPS 7 Kelurahan Ibul **[Bukti T-14]**;
 - 30.3. Bahwa terdapat dalil kejadian di TPS 1 Kelurahan Kota Medan, fakta kejadian sebenarnya adalah adanya warga yang ingin menggunakan hak pilih namun menggunakan C.Pemberitahuan atas nama orang lain, namun sebelum diberikan surat suara, petugas KPPS TPS 1 menghubungi PPS Kelurahan Kota Medan menanyakan hal tersebut kepada PPS Kelurahan Kota Medan dan dijawab oleh Henny Purnama, bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan atas petunjuk tersebut KPPS TPS 1 Kelurahan Kota Medan, menolak memberikan blangko surat suara kepada warga tersebut **[Bukti T-15]**, dan tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari calon lainnya baik terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon **[Bukti T-16]**;
 - 30.4. Bahwa terhadap kejadian di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Pemohon hanya menyampaikan nama orang namun tidak menjelaskan di mana *locus* peristiwa dimaksud. Sementara terhadap nama Listian Permadi yang disebut oleh Pemohon, bukanlah KPPS melainkan PPS Kelurahan Padang Kapuk. **[Bukti T-17]** Begitupula dengan Guswarli Effendi sebagai KPPS TPS 1 Kelurahan Padang Kapuk **[Bukti T-18]**, dan tidak terdapat adanya keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari calon lainnya terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon **[Bukti T-19]**;

- 30.5. Bahwa terhadap dalil permohonan ini, selama proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon beserta Pengawas TPS. Tuduhan penyelenggara memanipulasi jumlah surat suara dengan cara menutup TPS dan tanda tangan absensi pemilih yang banyak kesamaan dan adanya pemilih ganda adalah tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
31. Bahwa terhadap dalil adanya Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] Kecamatan Seginim melakukan rapat pleno secara tertutup, Termohonanggapi dengan fakta dan alasan sebagai berikut:
- 31.1. Bahwa faktanya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Seginim dilakukan secara terbuka pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 di halaman kantor sekretariat PPK Kecamatan Seginim dengan keadaan menggunakan tenda dan terpal untuk memfasilitasi rapat tersebut;
- 31.2. Bahwa karena rapat terbuka tersebut dilakukan di halaman kantor dan hanya memakai tenda, maka terpal digunakan oleh PPK Seginim untuk menutupi sebagai dinding mengantisipasi paparan sinar matahari dan juga angin **[Bukti T-20]**, dan faktanya tidak ada saksi pasangan calon yang mempersoalkan terhadap apa yang dilakukan oleh PPK Seginim tersebut, termasuk teguran atau rekomendasi dari Panwas Kecamatan **[Bukti T-21]**.
32. Bahwa seluruh dalil Pemohon sekali tidak menguraikan dan menyandingkan data mengenai mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di semua tingkatan mulai dari TPS, PPK dan Kabupaten, sehingga menurut Termohon Keputusan Termohon telah tepat dan benar serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, **maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon a quo.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan Tetap Berlaku Keputusan Termohon [KPU Kabupaten Bengkulu Selatan] Nomor 1066 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB untuk Pengisian Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Termohon [KPU Kabupaten Bengkulu Selatan] Nomor 1066 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, adalah:


No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	25.574
2	Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	37.968
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	37.150
Total Suara Sah		100.692

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

Penerima Kuasa,
Advokat/Penasehat Hukum



IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.

Jaksa Pengacara Negara



NURUL HIDAYAH S.H. M.H.

SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.

KHAIRIL AMIN, S.H.



ICHAN ELXANDI S.H.



HENDRA CATUR PUTRA, S.H. M.H.



ENDA PERMATA SARI, S.H.



LUTIARTI, S.H.

RIYAN FRANATA, S.H., CM

RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.

FIKRI SURYA, S.H.

BOWIE HARASWAN, S.H.

SASTRIAWAN, S.H.

SUWANTOKO, S.H., M.H.

ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.

